

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang

Ĕ

- Peraturan Menteri dengan : a. bahwa sesuai Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Alokasi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 maka Peraturan Bupati Batang 2016 tentang Tahun 8 Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Kesehatan perlu Bantuan disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 2014 Undang 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
- 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

> Ditetapkan di Batang pada tanggal 13 Februari 2018

> > BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Pemanfaatan Dana BOK digunakan untuk membiayai lima menu kegiatan yaitu :

- I. Kegiatan Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga
 - A. Kesehatan Masyarakat
 - a. Honor Pendataan Keluarga Sehat (KS) sebesar Rp.7.000,-/KK
 - b. Honor Analisa data hasil pendataan KS sebesar Rp.150.000,-/
 - c. Sosialisasi hasil pendataan KS pada stake holder tingkat Kecamatan, dengan rincian biaya :
 - Konsumsi: 1. Snak : Rp.10.000,-

2. Makan: Rp.25.000,-

- Transport peserta : Rp.50.000,-

- Honor Pengajar : Rp.100.000,-

(jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan)

- d. Sosialisasi hasil pendataan KS pada stake holder tingkat desa, dengan rincian biaya
 - Konsumsi:

Snak : Rp.7.500,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Transpot peserta: Rp.30.000,-

- Honor pengajar : Rp.100.000,-

(jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan)

- e. Perjalanan Dinas Petugas dalam rangka intervensi masalah kesehatan maksimum @ Rp.50.000,-/petugas
- f. Cetak dan PenggandaanFormat KS, Stiker KS, Name Tag Petugas KS, dll. (Sesuai standar APBD)

II. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (Pelayanan PromKes, Yankes, Ibu dan Anak dll

A. Upaya Kesehatan Ibu

- 1. Pelayanan Antenatal / ANC
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan untuk bumil drop out, yang dibiayai maksimal 2 kali kunjungan dalam satu periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp.50.000,- perkunjungan (yang tidak mempunyai jaminan kesehatan)
 - b. Pemberian PMT Bumil KEK, Anemia dan Hepatitisdengan biayaRp.7.500 per hari selama 90 hari
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT Bumil KEK, Anemia dan Hepatitis (monitoring perkembangan) diberikan biaya 1 kali sebulan per desaselama 3 bulan dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kunjungan
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) diberikan biaya 1 kali selama 1 periode kehamilan per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per perjalanan
 - e. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan ibu hamil resiko tinggi dibiayai maksimal 2 kali dalam 1 periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per perjalanan
 - f. Pelaksanaan kelas ibu hamil, kelas ibu Balita, dan Kelas Remaja, peserta maksimal 10 orang untuk kelas ibu hamil dan maksimal 15 orang untuk kelas ibu Balita dan kelas remaja dilakukan sebulan sekali selama 4 bulan termasuk wisuda dengan rincian:
 - Konsumsi dalam rangka kelas ibu/kelas Balita/Kelas Remaja dengan biaya :

Snack : Rp.10.000,-Makan siang : Rp.25.000,-

Perjalanan dinas untuk 3 petugas (Bidan / Dokter / Gizi / Promkes / Kesling / Imunisasi / Gigi) dalam rangka pelaksanaan kelas ibu / kelas Balita dan Remaja dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

- g. Pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi yang dibiayai 2 kali dalam setahun dengan rincian :
 - Konsumsi sebesar : Snack : Rp.15.000,-
 - Transport dukun bayi maksimal Rp.50.000,-
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus kematian ibutermasuk otopsi verbal sebanyak 2 orang dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dilakukan sekali setiap kematian

2. Pelayanan Ibu Nifas

Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan neonatus dan ibu nifas termasuk KB per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,-setiap bulan

B. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi

- 1. Pelayanan Kesehatan Neonatus
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan neonatus resti dibiayai maksimal 2 kali kunjungan setiap kasus dengan biaya maksimalRp.50.000,- per kunjungan
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian bayi termasuk otopsi verbal oleh 2 petugas dilakukan 1 kali setiap kematian dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK) dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kunjungan

2. Pelayanan Kesehatan Bayi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan, perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) yang drop out dilakukan oleh 1 petugas dibiayai 2 kali kunjungan dengan interval minimal 1 bulan per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per perjalanan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan bayi resiko tinggi dibiayai 2 kalidengan biaya maksimal Rp.50.000, per pemantauan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan,

pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) di desa per bulan sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

C. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah

- Pelayanan Kesehatan anak balita dan pra sekolah
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita dan prasekolah termasuk resiko tinggi ke TK/ PAUD oleh 2 petugas dibiayai maksimal 2 kali selama setahun dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian anak balita termasuk otopsi verbal sebanyak 2 petugasdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dilakukan 1 kali setiap kematian anak balita
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita (pengukuran pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) yang drop out (minimal 2 kali berturut-turut tidak datang ke Posyandu / pelayanan kesehatan) per desa oleh 2 (dua) orang petugasdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- per desa
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan gizi buruk sebanyak 2 (dua) orang petugas perkasusdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
 - e. Pembelian PMT Pemulihan untuk balita gizi buruk / kurang sebesar Rp.7.500 per hari selama 90 hari .
 - f. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT pemulihan (monitoring perkembangan balita gibur/girang) maksimal 1 kali per desa sebulan selama 3 bulan dengan biaya maksimal Rp.50.000,- perkegiatan.
 - g. Pembelian PMT penyuluhan untuk balita di Posyandu sebesar Rp.75.000 per Posyandu per bulan.

D.Upaya Kesehatan

- 1. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah
 - a. Pelatihan dokter kecilper angkatan selama 4 hari dengan rincian:
 - Konsumsi (snack berat) @ Rp.15.000,- per hari

- Penggandaan per peserta (1 Lembar @ Rp.200,-)
- Transport peserta @ Rp.20.000,- per hari
- Honor pengajar @ Rp.100.000,- per hari (jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan)
- b. Perjalanan dinas dalam rangka Penjaringan Peserta Anak didik kelas I SD oleh 2 orang petugas dengan biaya @ Rp.50.000,-(Yang belum dibiayai APBD)
- c. Perjalanan dinas dalam rangka Penjaringan Peserta Anak didik kelas 7 maksimal 10 orang petugas dengan biaya @ Rp.50.000,- (Yang belum dibiayai APBD)
- d. Perjalanan dinas dalam rangka Penjaringan Peserta Anak didik kelas 10 maksimal 10 orang petugas dengan biaya
 @ Rp.50.000,- (Yang belum dibiayai APBD)
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala anak SD maksimal 6 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-per sekolah (Yang belum dibiayai APBD)
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala siswa SLTP dan SLTAmaksimal 10 petugas dengan biaya maksimal @ Rp. 50.000,- per sekolah
- g. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri pada (SLTP/SLTA sederajat oleh 2 petugas dilaksanakan 3 kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- per kegiatan.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri pada SLTP/SLTA Locus Program SEHATTI oleh 2 petugas dilaksanakan 6 kali kegiatan per tahun dengan biayamaksimal @ Rp.50.000,- per kegiatan.
- i. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak untuk siswa kelas 1 SD/MI per kelas (kelas paralel) untuk 2 Petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- j. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1,2,3 SD/MI per kelas (kelas paralel) maksimal 3 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- k. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kesehatan di Panti / LKSA / Karang Taruna / Remaja / SBH / Pondok pesantren /

tempat Ibadah untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- termasuk program PESHAT

E. IMUNISASI

- 1. Imunisasi Dasar Lengkap (Rutin) dan lanjutan
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi dilakukan 1 petugas per daerah binaan bidan sebanyak 4 kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan oleh 2 petugas dibiayai maksimal 3 kali kunjungan dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-per kunjungan
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin,ADS dan Safety Box) ke Posyandu sebanyak 1 (orang) petugas dengan biayamaksimal Rp.50.000,-per posyandu per bulan

2. Pelaksanaan Introduksi Vaksin Baru

a. Pertemuan lintas sektor dalam rangka sosialisasi Measles Rubella/Introduksi Vaksin Baru/Crash Program, Blacklog Fighting, Drop Out Follow Up (DOFU) dan Imunisasi dalam rangka penanganan KLB, dan dalam rangka Penanganan KLB (Outbreak Respon Immunization/ORI)dengan rincian:

- Konsumsi:

Snack

: @ Rp.10.000,-

Makan Siang

: @ Rp.25.000,-

Transport peserta: @ Rp.50.000,-

- Honor Pengajar Local

: @ Rp.100.000,-

- Honor pengajar kabupaten : @ Rp.200.000,-

b. Perjalanan dinas petugas kesehatan dalam rangka pendataan sasaran Imunisasi *measeles rubella*dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per desa

F. Upaya Kesehatan Usia Reproduksi

- 1. Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan kasus korban Kekerasan Terhadap Perempuan / Anak sebanyak 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- per kasus.

G. Upaya Kesehatan Lanjut Usia

- 1. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pra lansia dan lansia sebanyak 1 petugas per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilaksanakan 1 kali per tahun di bulan Desember.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan posyandu lansiasebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @
 Rp.50.000,- dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan per posyandu.
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan lansia resiko tinggi dibiayai 2 kali pertahun untuk 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan.

H. Upaya Kesehatan Lingkungan

- 1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air dan sampel makanan pada Tempat – tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan biaya maksimal Rp.50.000,-per TTU/TPM per perjalanan
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan TTU/TPM/IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah dilakukan inspeksi kesling per kegiatan dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana Air Minum (SAM) oleh 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman sampel air ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan dengan biaya sesuai standar APBD.
 - e. Pelaksanaan orientasi keamanan pangan bagi penjamah makanan dan industri rumah tangga pangan yang sudah mempunyai SPP-IRT dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan rincian :
 - Konsumsi:

Snack: Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Transport peserta @ Rp.50.000,-

- Honor Pengajar @ Rp.100.000,- (jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan puskesmas)
- Penggandaan materi 1 lbr @ Rp.200,-
- f. Perjalanan dinas dalam rangka implementasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) kantin per sekolahdengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilakukan setahun sekali berkoordinasi dengan kegiatan UKS.
- g. Biaya Pemeriksaan Kualitas air di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang diperuntukkan untuk umum misalnya BPSPAM, PAM Desa. Adapun Biaya pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
- h. Pembentukan Tim STBM tingkat Kecamatan dan Natural leader
 - Konsumsi:

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Uang saku peserta: Rp.50.000,-
- Honor Narasumber Kabupaten maksimal @ Rp.200.000,-
- Honor Narasumber Kecamatan max Rp.100.000,-
- i. Pelatihan Pendataan STBM untuk kader selama 2 hari (hari pertama teori, hari kedua praktek lapangan)
 - Konsumsi:

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Uang saku peserta : 2 hr x Rp. 30.000,-
- Honor Narasumber Kecamatan maksimal @ Rp.100.000,-
- j. Transport Update/Validasi data sanitasi (Identifikasi masalah dan analisa situasi, IMAS, perilaku kesehatan)

Penggandaan quesioner

Uang saku kader Rp. 3.000,-/ rumah

- k. Honor Petugas dalam rangka entry data sanitasi perdesa (5 pilar STBM) sebesar Rp.100.000,-
- 1. Honor kader dalam rangka pelaksanaan pendataan rumah sehat sebesar Rp 3.000,- / rumah
- m. Honor petugas dalam rangka entry data rumah sehat per desa sebesar Rp 50.000,-

n. Pelatihan pemicuan tingkat puskesmas , dilaksanakan 2 hari dengan materi :

- Hasil pendataan IMAS
- Kebijakan Kesehatan Lingkungan kab. Batang
- Pembentukan Tim STBM/Tim Pemicuan
- Teori dan praktek pemicuan

Rincian biaya:

- Konsumsi:
 - Snack: Rp. 10.000,-
 - Makan: Rp. 25.000,-
- Transport peserta: Rp. 50.000,-/hari
- Honor NarasumberPuskesmas: Rp. 100.000/org
- Honor NarasumberKabupaten: Rp. 200.000/org

Peserta:

- Babinkamtibmas
- Babinsa
- Penyuluh agama
- PLKB
- TKSK
- Pendamping PKH
- Petani Pengguna Air
- Kader desa yg mampu
- Dll sesuai kebutuhan
- o. Pelaksanaan pemicuan
 - Transport petugas: 4 orang x Rp 50.000,-
 - Paket perlengkapan pemicuan (Paket : Semen Warna dll) @ Rp.100.000,-
 - Snack Rp 10.000,-/ peserta
- p. Rapat pleno pemicuan
 - Konsumsi:
 - Snack : Rp. 10.000,-
 - Makan siang: Rp. 25.000,-
 - Uang saku peserta: Rp. 30.000,-
 - Transpot petugas pusk/kec: Rp. 50.000,-/org
- q. Monitoring hasil pemicuan
 - Transpot petugas: 2 or x Rp. 50.000,-/desa

- r. Kampanye higiene sanitasi di sekolah
 - Transpot petugas: 4 or x Rp. 50.000,(Ka.Pusk/Dokter/Dokter gigi Pusk, petugas kesling, petugas promkes dan bidan desa/bidan koordinator/petugas lain yg mampu).
 - Snack peserta: Rp.7.500,- (buah potong).
 - Alat peraga (menyesuaikan, bahan habis pakai : Sabun, Betadin dll).
- s. Sosialisasi STBM tingkat desa

Peserta:

- Kepala Desa/ Kelurahan
- Kepala Dusun/RW/RT
- Kader
- PKK
- Pendamping Desa
- Tokoh Masyarakat/Agama
- Dl1

Konsumsi:

- Snack : Rp. 10.000,-
- Makan siang: Rp. 25.000,-
- Transpot peserta: Rp, 30.000,-
- Transpot pengajar : Rp. 50.000/petugas
- t. Surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi)
 - Transport petugas ke desa saat kegiatan pra dan paska konstruksi
 - Transport petugas ke laboratorium Daerah Dinkes Kab, menyesuaikan pagu anggaran pada standar biaya APBD Batang tahun 2018
- u. Verifikasi stop BABS
 - Transport petugas Rp. 50.000,-/petugas/desa (Jumlah Petugas menyesuaikan kebutuhan)
- v. Cetak stiker STBM, buku sanitasi
- w. Pembelian Rapid Tes untuk Pemeriksaan air @ cost.
- x. Pembuatan spanduk kegiatan
- y. Penggandaan
- z. ATK

- aa. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten, menyesuaikan pagu anggaran pada standar biaya **APBD** Batang
- I. Upaya Promosi Kesehatan
 - 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - a. Refreshing kader kesehatandengan rincian:
 - Konsumsi

Snack

: Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Honor peserta @ Rp.50.000,-
- Honor pengajarmaksimal 4 orang @ Rp.100.000,-
- Penggandaan materi (1 lembar @ Rp.200,-)
- b. Pelatihan Posyandu Integrasi untuk kader selama 2 hari dengan rincian sbb:
 - Konsumsi

Snack

: Pagi dan Siang @ Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Honor peserta @ Rp.50.000,-
- Honor pengajarmaksimal 4 orang per hari @ Rp.100.000,-
- Penggandaan materi @ Rp.200 per lembar
- c. Penyuluhan/sosialisasi tentang program kesehatan (Program KIA, Gizi, Promosi Kesehatan, UKS / UKGS, Kesling, Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Pemberdayaan, dll) dengan rincian sbb:
 - Konsumsi:

Snack

: Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Honor peserta:
 - tingkat kecamatan Rp.50.000,-
 - tingkat desa Rp.30.000,-
- Honor Pengajar Puskesmas: Rp.100.000,-
- Honor Pengajar Kabupaten: Rp.200.000,- (jika dibutuhkan)
- Penggandaan materi @ Rp.200 per lembar
- d. Perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan di sekolah sebanyak 2 petugasdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

- e. Transport kader dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) 1 desa 10 orang dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dengan responden 210 rumah tangga.
- f. Transport Kader dalam rangka Pemetaan PHBS Rumah Tangga
 @ Rp.2000 per Rumah Tangga (Yang Belum dibiayai APBD)
- g. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan ketentuan peserta 30 orang dengan rincian
 - Konsumsi:

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Honor peserta maksimal @ Rp.50.000,-
- Perjalanan dinas petugas 3 orang @ Rp.50.000,-
- h. Pertemuan / lintas / sector / advokasi / Koordinasi / Evaluasi
 Program / Diseminasi Informasi tingkat kecamatan
 Bid.Kesehatan (ProgramKIA, Gizi, PromKes, UKS, Kesling, P2,
 Pemberdayaan, Kesehatan Jiwa dll) dengan rincian :
 - Konsumsi:

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Honor peserta @ Rp.50.000,-
- Honorpengajar @ Rp.100.000,-
- Penggandaan materi @Rp.200 per lembar
- i. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung kegiatan program kesehatan (PSN, Jum'at bersih, Gerakan CTPS, dll)
 - Snack @ Rp.10.000,-
 - Perjalanan dinas untuk 2 petugas maksimal @ Rp.50.000,-
- j. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk pendataan PHBS Rumah Tangga dengan ketentuan 1 petugas per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- k. Penggandaan/Pencetakan media promosi kesehatan (sesuai kebutuhan @ cost)
- Penggandaan/Pencetakan Format laporan Instrumen pendataan PHBS Rumah Tangga.
- m. Cetak Stiker PHBS Rumah Tangga sesuai kebutuhan

- J. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - 1. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus mangkir minum obat bagi penderita TB / Kusta /HIV-AIDS dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per penderita
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel suspect TB dan pengiriman specimen ke Puskesmas rujukan mikroskopis, dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilaksanakan seminggu sekali.
 - c. Pemberian susu formula (Pengganti ASIbagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS, Hepatitis) sebanyak 8 dus @ 400 gr setiap bulan, selama 6 bulan.
 - d. Pemberian PMT bagi penderita Kusta dengan kecacatan, penderita HIV-AIDS, penderita TB MDR dengan ketentuan @ Rp. 7.500,- kali 90 hari.
 - e. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka distribusi susu formula (pengganti ASI bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS) dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per pasien dilaksanakan setiap 2 bulan sekali
 - f. Perjalanan dinas 2 petugas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif) ke puskesmas rujukan atau RS dengan biaya maksimal Rp.50.000,- atau ke Rumah Sakit dengan biaya menyesuaikan standar APBD
 - g. Pembelian Reagen Pemeriksaan VCT @ Cost
 - h. Pembelian Rapid Test dan Reagent untuk Pemeriksaan HBsAg bagi suami penderita Hepatitis @ Cost
 - i. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan/pemeriksaan kontak tracing kasus TB/Kusta untuk 1 petugas diberikan dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- per desa
 - j. Perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada Ibu hamil dan populasi berisiko untuk 2 orang petugas diberikan dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,per desa

2. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan Bencana dibiayai per orang maksimal @ Rp.50.000,- per hari (Jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan)
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB sebanyak 2 orang dengan biaya maksimal @Rp.50.000,-
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen KLB untuk 1 petugas dengan biaya maksimalRp.50.000,-
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman specimen KLB ke Dinas Kesehatan untuk 1 petugas, biaya menyesuaikan standar APBD
- K. Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik (Antara lain, malaria, DBD, Chikungunya, Japanese, Enchepalitis, Filariasis, Schistosomiasis, Kecacingan, rabies, Antrax, Flu burung).
 - 1. Intervensi Pengendalian Vektor Terpadu
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus secara dini penyelidikan epidemiologi (termasuk Mass blood survey / mass) sebanyak 2 petugasdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegahan individu atau massal (pemberian abatisasi dan monitoring fogging), termasuk Berantas dan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) sebanyak 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan Fogginguntuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
 - d. Perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan PSN untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
 - e. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus malaria untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
 - f. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman specimen malaria, kaki gajah (termasuk sediaan darah) untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

- g. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis untuk 2 petugasdengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- h. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping dan screening pada ibu hamil dan populasi beresiko untuk 1 petugas per desa dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

L. Pengendalian Vektor

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 petugas per desa endemis dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- (radius 100 meter) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.
- b. Honor kader dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk2 kader per desa endemis sebesar @ Rp.50.000,- (radius 100 meter) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

M. Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular

- a. Honor kader posbindu PTM dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular untuk 5 kader sebesar @ Rp.50.000,- per semester
- b. Perjalanan dinas pendampingan dalam rangka Posbindu PTM diberikan untuk2 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka surveylans penyakit tidak menular untuk 1 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-.

N. Surveilans dan Respon KLB.

- a. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000 per kasus penyakit
- b. Perjalanan dinas dalam rangka respon KLB diberikan biaya untuk 2 orang petugas (Dokter dan paramedis)dengan biaya maksimal @ Rp.50.000 per kasus penyakit

III. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan jiwa dan Napza
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan deteksi dini kasus gangguan kesehatan jiwa dan Napza dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per desa dilakukan 1x dalam satu tahun.
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat / konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dan Napzadengan biaya maksimal Rp.50.000,- / kasus
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat / konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dan Napzake Rumah Sakit dengan biaya sesuai standar APBD
 - d. Perjalanan Dinas kunjungan rumah dalam rangka sweeping kasus pasung dengan biaya maksimal Rp.50.000 / kasus

2. Pelayanan Kesehatan Kerja

- a. Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pendataan K3 Formal di wilayah Puskesmas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- di satu lokasi dilakukan satu tahun sekali.
- b. Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja dan kesehatan pekerja dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

3. Pelayanan Kesehatan Olah Raga

- a. Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pendataan kelompok kebugaran dan klub olah raga dengan biaya maksimal @ Rp. 50.000,-
- b. Pelaksanaan Rockport untuk calon jamaah haji / masyarakat dengan rincian sbb :
 - Konsumsi Buah untuk peserta dan petugas @ Rp.7.500,-
 - Konsumsi (Makan) untuk petugas @ Rp.25.000,-
 - Honor petugas medis @ Rp.200.000,-
 - Honor petugas paramedis @ Rp.100.000,-
 - Sewa perlengkapan per paket @ Rp.500.000,-
 - Penggandaan Materi @ Rp.200,- per lembar

- 4. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - a. Perjalanan dinasuntuk 1 petugas dalam rangka pendataan pengobat tradisional (Battra) dengan biaya maksimal Rp.50.000,-per desa
 - b. Pertemuan pembinaan pengobat tradisional (Battra) dengan rincian:
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Makan Siang @ Rp.25.000,-
 - Transport peserta @ Rp.50.000,-
 - Honor pengajar puskesmas @ Rp.100.000,-
 - Honor pengajar kabupaten @ Rp.200.000,-
 - Penggandaan materi @ Rp.200,- per lembar
- 5. Pelayanan Kesehatan lainnya termasuk local spesifik
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk 1 petugas diberikan biaya Rp.50.000,- / desa
 - b. Pertemuan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan rincian sbb :
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Makan Siang @ Rp.25.000,-
 - Transport peserta @ Rp.50.000,-
 - Honor pengajar puskesmas @ Rp.100.000,-
 - Honor pengajar kabupaten @ Rp.200.000,-
 - Penggandaan materi @Rp.200,- per lembar
 - c. Pembelian bahan habis pakai pelayanan promotif dan preventif

 Pembelian Rapid Tes untuk pemeriksaan bahan tambahan

 makanan berbahaya .
 - d. Transport anggota SBH dalam rangka mengikuti Jambore SBH di Kabupaten selama 2 (dua) hari.
 - 8 orang anggota SBH @ Rp.50.000,- per hari
 - 2 orang petugas pendamping sesuai standar perjalanan dinas APBD
 - e. Pembentukan Pangkalan SBH dengan rincian sbb:
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Makan Siang @ Rp.25.000,-
 - Transport peserta @ Rp.50.000,-

- Honor pengajar puskesmas @ Rp.100.000,-
- Honor pengajar kabupaten @ Rp.200.000,-
- Penggandaan materi @Rp.200,- per lembar
- f. Pelatihan SBH di Tingkat Puskesmas dengan rincian sbb:
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Pengajar @ Rp.100.000,- (jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan)
- g. Pelaksanaan Lomba Balita Sehat Tingkat Puskesmas dengan rincian:
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Makan Siang @ Rp.25.000,-
 - Honor Juri 5 orang (dokter, dokter gigi/perawat gigi, petugas gizi, bidan, dan TP.PKK Tingkat Kecamatan) @ Rp.100.000,-
 - Trophy untuk 3 pemenang 1 paket Rp.300.000,-
- h. Pelaksanaan Lomba Ibu Sehat Suami Siaga Tingkat Puskesmas dengan rincian :
 - Konsumsi Snack @ Rp.10.000,-
 - Makan Siang @ Rp.25.000,-
 - Honor Juri 5 orang (dokter, dokter gigi/perawat gigi, petugas gizi, bidan, dan TP. PKK Tingkat Kecamatan) @ Rp.100.000,-
 - Trophy untuk 3 pemenang 1 paket @ Rp.300.000,-
- IV. Pelaksanaan Fungsi Manajemen (P1, P2 Dan P3)
 - A. Manajemen Puskesmas
 - 1. Penyusunan perencanaan puskesmas / Penyusunan POA
 - Snack : Rp.10.000,-
 - Makan siang : Rp.25.000,-
 - Lokmin Puskesmas bulanan / Rapat Lintas Program / Rapat Evaluasi.
 - Snack : Rp. 10.000,-
 - Makan siang: Rp.25.000,-
 - 3. Pertemuan linsek tribulanan:
 - Snack : Rp. 10.000,-
 - Makan siang : Rp.25.000,-
 - Transport peserta @ Rp. 50.000,-
 - Honor Narasumber @Rp.100.000,-

- Penggandaan materi @ Rp. 200,-
- 4. Evaluasi / penilaian kinerja

Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka monev kegiatan program ke desa dengan biaya maksimal @ Rp.50.000.

- B. Penyediaan bahan habis pakai
 - 1. Pembelian ATK
 - 2. Cetak dan Penggandaan (selain kegiatan PIS-PK dan STBM)
 - 3. Spanduk
- C. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi / Pengiriman laporan / Menghadiri Rapat koordinasi tingkat Kabupaten yang tidak dibiayai APBD ke Dinas Kesehatan (sesuai standart biaya APBD)
- D. Sistem informasi dalam rangka penggandaan formulir, pencatatan dan pelaporan, pengiriman laporan (sesuai dengan standart biaya APBD)

V. STBM

Kegiatan STBM ada 8 Puskesmas 14 desa masing masing desa @ Rp.7.500.000,-

No	Puskesmas	Desa
1.	Wonotunggal	1. Desa Kedung Malang
2.	Bandar II	1. Desa Simpar
		2. Desa TambahRejo
3.	Reban	1. Desa Reban
		2. Desa Semampir
4.	Bawang	1. Desa Jambangan
5.	Limpung	1. Desa Rowosari
•		2. Desa Sempu
6.	Banyuputih	1. Desa Kalangsono
7.	Tulis	1. Desa Jrakah Payung
		2. Desa Kedungsegog
		3. Desa Wringingintung
8.	Kandeman	1. Desa Juragan
		2. Desa Karanggeneng

Adapun Kegiatannya:

- 1. Pemicuan:
 - Transport Petugas: 4 Orang x Rp.50.000,-
 - Paket Perlengkapan Pemicuan: Rp.100.000,-
 - Snack Rp.10.000,-/ Peserta
- 2. Pertemuan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Perilaku Kesehatan) :

- Konsumsi:

Snack : Rp.10.000,-

Makan siang: Rp.25.000,-

- Narasumber Tk.Kec: Rp.100.000,-
- Narasumber tk. Kabupaten: Rp.200.000,-
- Transport Peserta: Rp.50.000,-
- Paket Perlengkapan IMAS : Rp.200.000,- (Termasuk Update Peta Sanitasi)
- 3. CTPS dan Hygiene sekolah yang ada didesa
 - Snack: Rp.10.000,-
 - Transport Petugas Puskemas: Rp.50.000,-
 - Perlengkapan Kampanye: Rp.200.000,-
- 4. Surveilans Kualitas Air
 - Pemeriksaan Kualitas air desa (Pra dan Pasca Konstruksi sesuai Perda Lab Air
- 5. Verifikasi ODF
 - Transport petugas Rp.50.000,-/petugas/desa (Jumlah Petugas menyesuaikan kebutuhan)
- VI. Pemanfaatan dana BOK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan program prioritas Kementerian Kesehatan yang harus dijalankan oleh Puskesmas.
- VII. Pedoman ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat, sesuai kegiatan prioritas puskesmas, jika dipandang tidak perlu ada kegiatan tersebut, tidak perlu dianggarkan.
- VIII. Apabila ada kegiatan yang tidak ada dalam pedoman ini bisa di usulkan ke Dinas Kesehatan Kab.Batang dengan ketentuan kegiatan tersebut sesuai alokasi dana yang ada disetiap menu.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI